

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA LABUHAN MAPIN KECAMATAN ALAS BARAT KABUPATEN SUMBAWA

Muslim¹, Fajriansyah^{*}, Ardiyansah³

¹²³Universitas Samawa, Sumbawa Besar

Penulis Korespondensi: fajriansyah89@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History <i>Received: November 2023</i> <i>Revised: December 2023</i> <i>Published: 30 December 2023</i>	
Keywords <i>Partisipasi;</i> <i>Dana Desa;</i> <i>Masyarakat;</i>	Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di desa Labuhan Mapin belum berjalan optimal ini disebabkan, partisipasi masyarakat di desa Labuhan Mapin hanya melibatkan sebagian orang dan tidak melibatkan banyak orang, terbatasnya jumlah peserta rapat dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi pengelolaan dana desa. Tidak adanya sosialisasi pemerintah desa tentang pemahaman mengenai tentang pengelolaan dana desa kepada masyarakat dan masyarakat lebih aktif memberikan kritikan atau masukan kepada pemerintah desa dibanding turut serta dalam pekerjaan fisik di lapangan. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dimana dalam pengumpulan datanya peneliti menggunakan teknik pengumpulan data antara lain: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini didapatkan melalui informan, dokumen, dan peristiwa. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah metode analisis data kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di desa Labuhan Mapin meliputi, perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemanfaatan hasil pembangunan desa, dan evaluasi pembangunan desa. Adapun faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di desa Labuhan Mapin pendidikan, pekerjaan, intensitas interaksi, dan transparansi.

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat dalam sebuah negara adalah hal yang sangat penting untuk negara tersebut menjalankan fungsinya, karena jika masyarakatnya semakin sejahtera, maka semakin maju pula negara tersebut. Hal ini sesuai dengan cita-cita negara untuk mensejahterakan masyarakatnya yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, merupakan suatu kabar gembira untuk seluruh masyarakat, terutama yang berada di Pedesaan. Isi kandungan dari Undang-Undang tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan jumlah pendapatan Pedesaan. Berkat undang-undang ini dan turunannya, sebuah desa dapat memperoleh dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan sosial, baik di bidang ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. Tahun 2015 merupakan tahun pertama pelaksanaan Peningkatan Pendapatan Desa atau yang dikenal dengan “Dana Desa”.

Melalui pemberian Dana Desa diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan di pedesaan, memberi manfaat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui bantuan tersebut diharapkan setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik dan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam program pembangunan. Bentuk pembangunan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan melaksanakan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia khususnya di Kabupaten Sumbawa.

Dalam pemanfaatan dana desa tentu dibutuhkan partisipasi masyarakat yang merupakan pemegang kedaulatan dari negara ini. Hal ini sesuai dengan UU. No. 6 Tahun 2014 Pasal 68 Ayat 2 yang menyatakan bahwa masyarakat wajib berpartisipasi dalam berbagai kegiatan desa. Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi atau peran serta masyarakat merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan (adisasmita 2006: 34). Sebagai wujud dari pelaksanaan pembangunan di desa Labuhan Mapin kecamatan Alas Barat kabupaten Sumbawa.

Masyarakat desa Labuhan Mapin diberikan peluang untuk berperan aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi setiap tahap pembangunan yang dijalankan, namun nyatanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di desa Labuhan Mapin belum berjalan optimal ini disebabkan, partisipasi masyarakat di desa Labuhan Mapin hanya melibatkan sebagian orang dan tidak melibatkan banyak orang, terbatasnya jumlah peserta rapat dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi pengelolaan dana desa. Tidak adanya sosialisasi pemerintah desa tentang pemahaman mengenai tentang pengelolaan dana desa kepada masyarakat dan masyarakat lebih aktif memberikan kritikan atau masukan kepada pemerintah desa dibanding turut serta dalam pekerjaan fisik di lapangan.

Oleh karena itu, artikel ini menjelaskan tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa dan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan keadaan mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metodologi penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang di tunjukkan untuk mendiskripsikan dan menganalisa fenomena atau obyek penelitian melalui aktivitas sosial, sikap dan persepsi secara mandiri maupun kelompok. Metode penelitian studi kasus meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Studi kasus dilakukan pada suatu kesatuan system yang bisa berupa suatu program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang ada pada keadaan atau kondisi tertentu. Adapun situs

penelitiannya adalah di Desa Labuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa. Dalam penelitian, diperlukan adanya informan atau narasumber yang terkait dengan penelitian dengan cara mewawancaranya. Informan adalah orang yang menjadi sumber data dalam penelitian guna untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian. Informan dalam penelitian ini ialah seseorang yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta orang yang terlibat langsung dengan masalah penelitian. Untuk mendapatkan informasi, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiono (2013) teknik purposive sampling adalah teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Peneliti akan memilih informan yang lebih mengetahui permasalahan yang diteliti yakni Kepala Desa Labuhan Mapin, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat di Labuhan Mapin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Labuhan Mapin adalah penyatuan masyarakat umum yang memiliki kepentingan dan mengatur masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam undang-undang hukum sistem pemerintahan dan berada di daerah kabupaten desa Labuhan Mapin merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan alas barat, kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Suatu kesatuan masyarakat hukum dan memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Negara kesatuan republik Indonesia.

Merujuk kepada peraturan pembentukan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 64 tahun 1958 terbentuknya Dawasi II Sumbawa. Peraturan inilah yang mendasarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa menetapkan pembentukan desa-desa di Kabupaten Sumbawa untuk dibentuk menjadi suatu desa. Masyarakat khususnya yang berdomisili di Desa Labuhan Mapin memusyawarakkan untuk dibentuknya Labuhan Mapin menjadi suatu desa. Masyarakat yang menetap di Desa Labuhan Mapin berasal dari Sulawesi Selatan yang terdiri dari Suku Selayar, Mandar, Bugis dan Bajo. Desa Labuhan Mapin terdiri dari 3 dusun yaitu Dusun Sanggarahan, Dusun Bugis, dan Dusun Bajo. Mata pencaharian masyarakat Desa Labuhan Mapin didominasi oleh Petani 35% dan Nelayan 45%, sedangkan 20% sisanya merupakan pedagang, buruh, dan pegawai.

Desa Labuhan Mapin merupakan lokasi yang secara geografis terletak di Wilayah Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa yang terbagi dalam 3 lingkungan (Dusun Sanggarahan, Dusun Bugis, dan Dusun Bajo) dengan luas secara keseluruhan 436 Ha/m². Secara administrasi Desa Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa memiliki batas-batas wilayah, yaitu: Utara berbatasan dengan Laut Flores, Sebelah timur berbatasan dengan Desa Usar Mapin, Selatan berbatasan dengan Desa Mapin Beru dan Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat.

Jumlah penduduk Desa Labuhan Mapin berdasarkan Profil Desa Tahun 2023 sebanyak 3.815 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 1.829 jiwa, jumlah penduduk perempuan 1.986 jiwa, dan jumlah Kepala Keluarga adalah 1.986 jiwa.

Masyarakat Desa Labuhan Mapin diberikan peluang untuk berperan aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi setiap tahap pembangunan yang dijalankan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Labuhan Mapin dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah pelaksanaan musyawarah dusun, pramusrenbang, dan musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes) yang rutin diselenggarakan satu tahun sekali. Berdasarkan hasil yang dilakukan oleh peneliti dapat didepskripsikan permasalahan yang terjadi dalam pengeloaan dana di dasa di Labuhan Mapin sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat di desa Labuhan Mapin hanya melibatkan sebagian orang dan tidak melibatkan banyak orang.
2. Terbatasnya jumlah peserta rapat dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi pengeloaan dana desa.
3. Tidak adanya sosialisasi pemerintah desa tentang pemahaman megenai tentang pengelolaan dana desa kepada masyarkat.
4. Masyarakat lebih aktif memberikan kritikan atau masukan kepada pemerintah desa dibanding turut serta dalam pekerjaan fisik di lapangan.

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPAS MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA LABUHAN MAPIN

a) Pendidikan

Hubungkan pendidikan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sangat erat. Masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang tinggi biasanya mempunyai perhatian yang besar terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan. Pendidikan menjadi faktor yang mempengaruhi partisipasi, tingkat pendidikan masyarakat desa Labuhan Mapin masih rendah ini berdasarkan data pendidikan desa Labuhan Mapin tahun 2023. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan desa Labuhan Mapin Roby Juliansyah yaitu:

“Tingkat pendidikan yang masih rendah di desa Labuhan Mapin ini di pengaruhi dari sisi pekerjaan warga masyakarot. Data pekerja yang paling banyak di dominasi petani dan nelayan 65% rata rata tingkat pendidikan mereka hanya tamatan SD dan SMP, ini yang penyebab rasa perhatian masyarakat untuk berpartisipasi masih rendah” (wawancara pada tanggal, 3 Juli 2023)

b) Pekerjaan

Pekerjaan menjadi faktor yang mempengaruhi partisipasi di desa Labuhan Mapin. Masyarakat yang memiliki pekerjaan tetap mementingkan pekerjaan utamanya dari pada ikut berpartisipasi dalam mengelola dana desa. Hal ini dipengaruhi pemahaman masyarakat masih sangat rendah tentang pengeloaan dana desa di desa Labuhan Mapin kecamatan alas barat kabupaten sumbawa.

Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat desa Labuhan Mapin bapak Saharuddin yaitu:

“Masyarakat yang memiliki pekerjaan khususnya yang petani dan nelayan lebih mementingkan pekerjaan utamanya ketimbang ikut berpartisipasi. Ini disebabkan karna ketidak pahaman masyarakat tentang pengelolaan dana desa. Disinilah peran pemerintah desa dalam menangani hal tersebut dengan cara mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat desa sebelum merencanakan program kegiatan pembangunan desa” (wawancara pada tanggal, 14 Juli 2023)

KESIMPULAN

Pemerintah desa Labuhan Mapin, kecamatan Alas Barat, kabupaten Sumbawa, yang dalam hal ini sebagai pelaksana program pemerintah di desa harus terbuka dan transparan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penggunaan dana desa. Kepedulian masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam penetapan program pembangunan di desa sangat dibutuhkan untuk keberhasilan desa, dengan kepedulian masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menetapkan suatu program pembangunan desa, pemerintah desa akan mudah dalam menetapkan program-program prioritas masyarakat dalam bidang pembangunan desa dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi.

Pendidikan, pekerjaan, intensitas interaksi, dan transparansi adalah faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di desa Labuhan Mapin kecamatan Alas Barat kabupaten Sumbawa, faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di desa Labuhan Mapin tersebut dapat disimpulkan pemerintah desa, BPD, LPM, dan RT/RW harus lebih intens melakukan keterbukaan informasi publik tentang penggunaan dana desa dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat. Masyarakat membutuhkan keterbukaan pemerintah desa dalam menjalankan program pembangunan desa keterbukaan pemerintah desa terhadap masyarakat dapat menimbulkan tingkat perhatian masyarakat terhadap pemerintah desa untuk selalu mengawasi dalam setiap program-program pemerintah desa demi kesejahteraan masyarakat desa.

Pada tahap perencanaan disarankan bagi pemerintah desa, agar mengadakan rapat pengusulan program terlebih dahulu sebelum mengadakan rapat penetapan program. Pada tahapan pelaksanaan juga pemerintah desa harus mampu mendorong masyarakat agar ikut terlibat dalam proses pembangunan desa melalui dana desa, berbagai cara yang dapat dilakukan yaitu dengan membangun interaksi yang intens dengan masyarakat, menampung masukan dari masyarakat terkait metode kerja di lapangan. Pada tahapan pelaksanaan juga pemerintah desa harus mampu mendorong masyarakat agar ikut terlibat dalam proses pembangunan desa melalui dana desa, berbagai cara yang dapat dilakukan yaitu dengan membangun interaksi yang intens dengan masyarakat, menampung masukan dari masyarakat terkait metode kerja di lapangan selanjutnya Saat melakukan evaluasi pemerintah desa perlu lebih transparan, akuntabel, partisipatif, tertip dan disiplin anggaran dalam penggunaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Afrian, Reno.2020.Amuntai. *Model-model Evaluasi Kebijakan Publik*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universita 17 Agustus 1945 Surabaya.

Anggara, Sahya.2019. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Abdul Wahab, solichin (2008). *Analisis kebijakan dari formulasi keimplementasi kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara